

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Distribusi**

##### **1. Pengertian Distribusi**

Kegiatan Distribusi adalah salah satu aspek terpenting dalam suatu perdagangan untuk meningkatkan dan meluaskan perputaran barang dari produsen hingga konsumen dengan tepat sasaran dan sesuai kuantitasnya. Distribusi dalam Bahasa Inggris *distribution* yang mempunyai artinya pengedaran sementara itu intinya menyalurkan, mendistribusikan, membagikan. Distribusi adalah aktivitas ekonomi lanjutan dari kegiatan produksi. Kemudian hasilnya akan disebar dan disalurkan dari produsen ke konsumen.<sup>12</sup>

Di dalam KBBI kegiatan pendistribusian mempunyai arti sebagai kegiatan penyaluran, pembagian atau penyebaran suatu barang untuk keperluan sehari-hari dan barang utama maupun barang konsumsi lainnya pada konsumen pada lokasi dengan meluas dan maksud spesifik.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 26.

<sup>13</sup> Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 365.

## 2. Fungsi Distribusi

Dalam aktivitas ekonomi Islam yang semakin terkini ini, sebagian besar kegiatan distribusi barang selalu dimbangi dengan proses pemasaran. Lantaran itu, pembahasan tentang distribusi tidak lain merupakan mengenai proses pemasaran itu sendiri.<sup>14</sup>

Berbagai aktivitas yang bekerjasama dengan kegiatan pengedaran barang dari produsen hingga ke konsumen ini dianggap sebagai fungsi distribusi atau fungsi pemasaran. Adapun fungsi distribusi atau fungsi pemasaran adalah sebagai berikut:

### a. Penjualan (*Selling*)

Suatu pemasaran selalu diikuti kegiatan menjual yang dilaksanakan penghasil barang kemudian terjadi pemindahan hak milik atas barang tersebut. Tanpa adanya aktivitas menjual maka barang hasil produksi tidak sampai ke konsumen.

### b. Pembelian (*Buying*)

Setiap terdapat aktivitas penjualan selalu diikuti dengan aktivitas pembelian, dan penjualan barang dilakukan oleh orang yang memiliki barang/ produsen. Pembelian Tanpa aktivitas membeli, barang yang dihasilkan produsen tidak akan sampai ke konsumen.

---

<sup>14</sup> Sugiharsono, *Dasar-Dasar Ekonomi* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), 74.

c. Pembakuan Barang (*Standardizing*)

Di dalam kegiatan jual-beli kualitas, mutu, jenis, maupun ukuran barang sangat diutamakan oleh pihak pembeli maupun penjual sehingga perlu adanya standarisasi barang yang bersangkutan untuk disepakati oleh kedua belah pihak, baik jenis, mutu, juga ukurannya. Diharapkan barang yang akan disalurkan sesuai dengan keinginan pembeli, sehingga Akan memperlancar kegiatan pemasaran barang tersebut.

d. Pengangkutan (*Transporting*)

Transportasi adalah kegiatan pemindahan atau pengiriman barang yang dilakukan baik melalui jalur darat, laut, maupun udara yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam upaya untuk memenuhi permintaan pelanggan dan dalam upaya untuk meningkatkan penjualan barang.<sup>15</sup> Semakin besar jumlah barang yang diperlukan oleh pembeli, maka semakin besar pula jumlah barang yang wajib diproduksi oleh produsen. Maka dari itu fungsi pengangkutan (transportasi) untuk pengedaran penyaluran/ pemasaran barang dari produsen ke tangan konsumen menjadi sangat penting.

e. Pengepakan (*Packing*)

Sebelum pendistribusian suatu barang biasanya dilakukan pembungkusan/ pengepakan barang tersebut. Dari proses ini lalu

---

<sup>15</sup> Basu Swastha, *Azas-Azas Marketing* (Liberty Offset: Yogyakarta), 301.

menghasilkan istilah kemasan. Kemasan barang sangat meng sugestikan keinginan konsumen untuk membeli.

f. Penyimpanan (*Storing*)

Sebelum barang diterima oleh konsumen, terlebih dahulu dilakukan penyimpanan. Bahkan selama proses penyaluran dilakukan, barang-barang itupun mengalami penumpukan di tangan distributor. Untuk memastikan keutuhan dan keamanan barang-barang tadi perlu adanya aktivitas penyimpanan (pergudangan)

g. Pembiayaan (*Financing*)

Di dalam proses penyaluran/ pemasaran barang, barang-barang perlu diangkut, disimpan, diansurakan, diadakan standarisasi, dan diperkenalkan kepada calon konsumen. Disamping itu, juga perlu adanya aktivitas analisis pasar untuk lebih mempermudah pemasaran barang. Dalam hal ini perlu adanya pengendalian pembiayaan agar biaya dapat diminimalisir tanpa mengganggu kelancaran penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Fungsi pembiayaan berhubungan dengan permintaan dan penyebaran dana untuk menutup biaya dari saluran distribusi. Oleh karena itu, fungsi pembiayaan ini merupakan salah satu faktor untuk tersedianya produk di saluran distribusi.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Henky Lisan Suwarno, Sembilan Fungsi Saluran Distribusi, *Jurnal Manajemen*, vol 6, No. 1, (Nov 2006): 6. <https://media.neliti.com/media/publications/112014-ID-sembilan-fungsi-saluran-distribusi-kunci.pdf> (diakses pada tanggal 7 maret).

h. Penanggungungan Risiko (*Risk Bearing*)

Dalam kegiatan penyaluran barang selalu terdapat resiko barang rusak atau hilang dan resiko yang lain. Apalagi jenis barang yang mudah rusak, jarak antara produsen dan konsumen cukup jauh, dan sistem transportasinya belum moderen, resiko tersebut akan semakin besar. Oleh karena itu seorang distributor harus menanggung resiko baik kerusakan maupun penyusutan barang.<sup>17</sup>

i. Penelitian Pasar (*Market Analysis*)

Supaya penyaluran/ pemasaran barang dapat berjalan dan tidak membebani produsen, maka diperlukan liputan tentang pasar. Informasi pasar ini antara lain menyangkut total keinginan pembeli, daya beli konsumen, kesukaan pembeli, lokasi pembeli, dan juga kompetisi pasar yang mungkin terjadi.

j. Reklame (advertising)

Periklanan pada dasarnya merupakan proses mempromosikan suatu jenis produk barang/ jasa kepada konsumen. Banyak jenis barang yang dihasilkan oleh produsen sebelum diiklankan tidak dikenal oleh konsumen, atau tidak menarik perhatian konsumen. Akibatnya permintaan konsumen terhadap barang tersebut tidak banyak. Oleh karena itu, untuk mempermudah proses pemasaran barang agar

---

<sup>17</sup> Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 20-25.

dikenal oleh konsumen maka perlu adanya usaha mempromosikan barang tersebut kepada konsumen.

### 3. Saluran Distribusi

Perantara distribusi atau perantara pemasaran dapat diartikan sebagai lembaga atau orang yang aktivitasnya mengedarkan barang dari produsen ke konsumen dengan maksud untuk mendapatkan profit. Perantara yang menjembatani produsen dan konsumen dalam rangka penyaluran barang itu disebut perantara distribusi yang bisa terjadi dari orang-per orang dan badan-badan atau lembaga-lembaga. Sedangkan strategi distribusi harus ditetapkan sedini mungkin. Bahkan sebelum produk siap untuk dipasarkan, pendistribusian harus menetapkan metode dan rute yang akan digunakan untuk mendistribusikannya agar produk yang dihasilkan dapat mencapai pasar.<sup>18</sup>

Perantara distribusi yang terdapat dalam proses pemasaran barang terdiri dari:

#### a. Pedagang

Pedagang merupakan penghubung yang mempunyai tugas membeli suatu barang dan menjualnya kembali atas keinginan dan penanggungan resiko sendiri dengan maksud untuk menerima

---

<sup>18</sup> Mahmud Machfoedz, *Pengantar Bisnis Modern* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007), 101.

profit. Pedagang disini dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pedagang Grosir (*Wholesaler*), ialah pedagang yang membeli suatu barang dalam partai besar kemudian menjualnya kembali kepada pedagang lainnya dan tidak melayani konsumen (pembeli).
- 2) Pedagang Eceran/ Pengecer (*Retailer atau Detalist*), ialah pedagang yang membeli suatu barang dalam jumlah banyak kemudian menjualnya kembali dengan per satuan. Retailer bisa membeli barang dari produsen, grosir, maupun agen. Pengecer menjual barang hasil produksi produsen dengan kapasitas yang besar.<sup>19</sup>

#### b. Perantara Khusus

Tidak berbeda dengan pedagang, aktivitas perantara khusus juga sebagai mediator barang dari produsen ke tangan konsumen. Perbedaannya, mediator khusus tidak menanggung barang yang tidak laku terjual, lantaran perantara khusus memang tidak berhak atas barang yang bersangkutan. Yang termasuk mediator khusus antara lain:

- 1) Agen, merupakan mediator pemasaran yang menjualkan barang dari hasil produksi suatu perusahaan ke daerah tertentu. Atas kegiatannya agen memperoleh upah dari perusahaan yang

---

<sup>19</sup> Sentot Imam Wahjono, *Bisnis Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 228-229.

bersangkutan. Besarnya upah yang diterimanya tergantung dari jumlah barang yang dapat dijualnya.

- 2) Broker (Makelar), merupakan mediator pemasaran yang tugasnya menjembatani antara produsen dengan konsumen untuk melakukan kontrak penjualan dan pembelian suatu barang. Jika transaksi jual-beli terjadi, maka atas jasanya, broker Akan mendapatkan upah.
- 3) Pedagang Komisi/ Komisioner (*Commission Merchant*), merupakan perantara pemasaran yang tidak jauh berbeda dari broker, hanya saja komisioner menguasai atau mempunyai barangnya, tidak sekedar mempertemukan penjual dan pembeli. Atas kegiatannya ia menerima komisi.

Peranan perantara distribusi dalam rangka mengedarkan barang dari produsen ke tangan konsumen sangat penting. Apalagi untuk jenis-jenis barang yang diproduksi secara partai besar dan konsumennya menyebar diberbagai tempat yang jauh dari produsennya, peranan perantara distribusi tak mungkin dilalaikan.

## **B. Pupuk Bersubsidi**

### 1. Pengertian pupuk bersubsidi

Pupuk merupakan suatu bahan yang didalamnya terkandung unsur hara yang berperan untuk mendukung pertumbuhan tanaman.

Sementara itu menurut KBBI, subsidi adalah menerima donasi dari pemerintah. Jadi, pupuk bersubsidi adalah suatu target produksi yang pasokannya dibantu oleh pemerintah.<sup>20</sup> Sedangkan dalam Surat keputusan menteri perdagangan nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 yang dimaksud pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian. Adapun jenis dari pupuk bersubsidi meliputi pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian.<sup>21</sup>

## 2. Pendistribusian pupuk bersubsidi

Didalam pendistribusian pupuk bersubsidi dalam penyalurannya sebelum sampai ke petani atau kelompok tani terlebih dahulu harus melewati sejumlah lini, diantaranya:

- a. Lini I merupakan tempat produksi/ pembuatan pupuk.
- b. Lini II merupakan tempat penyimpanan oleh produsen yang berada di Ibu Kota atau Provinsi.
- c. Lini III merupakan tempat penyimpanan oleh produsen maupun distributor yang berada di wilayah kabupaten yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh produsen.

---

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1095.

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Perdagangan R.I, Nomor: 15/ M-DAG/PER/4/2013.

d. Lini IV merupakan gudang penyimpanan pupuk milik kios pengecer yang berada diwilayah kecamatan untuk kelompok tani yang sudah ditetapkan oleh distributor.<sup>22</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pendistribusian pupuk bersubsidi untuk sampai kepada konsumen akhir/ petani harus melalui empat lini. Sementara itu penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 60/ Permentan/ SR.130/ 11/2014 tentang penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Peraturannya adalah sebagai berikut:

- 1) Penyaluran dan pengadaan pupuk bersubsidi dilakukan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/ M- DAG/ per/ 2013 mengenai penyaluran dan pengadaan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- 2) Proses penyaluran pupuk bersubsidi yang pertama kali dilakukan oleh produsen, kemudian disalurkan kepada distributor (penyalur lini III) yang sudah ditugaskan diwilayah tertentu. Setelah itu distributor mengedarkan kepada pengecer (penyalur di lini IV) yang ditugaskan diwilayah kerjanya. Kemudian pengecer resmi yang sudah ditugaskan diwilayah

---

<sup>22</sup> Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/201273/permentan-no-49-tahun-2020> (Diakses pada tanggal 7maret).

kerjanya menyalurkan pupuk tersebut kepada kelompok tani/ petani.

- 3) Pengedaran pupuk bersubsidi dilakukan menggunakan sistem tertutup berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian mengenai Keperluan dan HET Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

### 3. Penetapan harga pupuk bersubsidi (HET)

Dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi penyalur lini III dan lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi yang dibutuhkan oleh petani sesuai dengan pengajuan RDKK. Berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sesuai Peraturan Menteri Perdagangan mengenai penyaluran dan pengadaan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian mengenai Kebutuhan dan HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku. Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi yang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri pertanian Nomor 10 tahun 2020, sebagai berikut:<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Keputusan direktur jenderal prasarana dan sarana pertanian nomor 11/kpts/sr.310/b/03/2020. <https://psp.pertanian.go.id/storage/108/Juknis-Peyediaan-dan-Penyaluran-Pupuk-Bersubsidi-TA-2020-Revisi.pdf> (diakses pada tanggal 7 maret).

#### 4. Permasalahan ketersediaan pupuk bersubsidi

Ketersediaan pupuk di Indonesia mengalami berbagai permasalahan antara lain:

Permasalahan pabrik pupuk yang telah berumur tua mengakibatkan produksinya tidak efisien.

a. Ketersediaan gas bumi yang digunakan untuk produksi sangat definit. Maka dari itu, Dengan demikian, pabrik tidak bisa berjalan dengan maksimal. Sedangkan gas alam merupakan bahan dasar pembuatan pupuk urea. Dan didalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 sudah diatur mengenai migas. Disamping itu industri gas alam banyak dikuasai oleh swasta yang hanya ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya sehingga mengakibatkan kelangkaan *supply* Migas.

b. Permintaan pupuk yang makin banyak, sedangkan produksinya terbatas, hal ini yang dapat menyebabkan pupuk menjadi langka. Kelangkaan pupuk bersubsidi juga dialami Indonesia pada tahun 2008, hal itu dikarenakan sebagai berikut:

1) Tidak meratanya lokasi Rayonisasi, menyebabkan sulitnya adaptasi *supply* antar rayon.

2) Belum maksimalnya pemeriksaan dari pemerintah daerah didalam pengendalian pupuk bersubsidi dapat mengakibatkan konflik pupuk bersubsidi.

- 3) Rendahnya keuntungan yang didapat penyuplay dan pengedar di lini IV yang hanya menerima Rp. 30-40/ Kg.
- 4) Tingginya disparitas harga antara pupuk bersubsidi dengan pupuk non-subsidi terjadi karena adanya dualisme pasar yang dapat menyebabkan adanya penyimpangan pupuk bersubsidi yang kemudian mengakibatkan kekurangan pasokan pupuk.<sup>24</sup>
- 5) Penggunaan pupuk anorganik meningkat tajam akibat bertambah luasnya area tanah, sedangkan penggunaan pupuk organik belum optimal.

### C. Biografi Yusuf Qardhawi

Yusuf qardhawi memiliki Nama asli yusuf bin Abdullah bin yusuf Ia lahir di sebuah desa kecil di mesir bernama shafth turaab di tengah delta pada 9 september 1926. Yusuf al-Qardhawi adalah tokoh ulama yang berijtihad untuk kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi, hal ini dapat dibuktikan dengan ijtihad-ijtihad beliau yang dapat dilaksanakan dan diterapkan oleh siapapun, kebijakan dan pemikiran Yusuf Qardhawi tidak fanatik pada suatu madzhab tertentu, dan ijtihad beliau mudah diterima dan diserap oleh berbagai kalangan baik kalangan pada zamannya maupun kalangan sekarang dan bahasanya yang sesuai zamannya dan bersikap pertengahan antara memperoleh dan memperketat realistik, inilah

---

<sup>24</sup> Wayan R. Susila, Kebijakan Subsidi Pupuk: Ditinjau Kembali. *Jurnal Litbang Pertanian*, Vol. 29 no. 2 (Maret 2010): 45. <https://www.neliti.com/id/publications/122789/kebijakan-subsidi-pupuk-ditinjau-kembali> (Diakses pada tanggal 7 maret).

yang melatar belakangi peneliti untuk mengangkat pemikiran beliau. Karena pemikiran beliau dapat diterapkan pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.<sup>25</sup>

Riwayat pendidikan beliau:

1. Tahun 1933-1952 : Sekolah Dasar Al-Ilzamiyah- sekolah tingkat menengah
2. Tahun 1952-1953 : pendidikan tingkat tinggi di Universitas Al-Azhar, Fakultas Ushuludin dan mendapat syahadah aliah
3. Tahun 1953-1957 : mendapat diploma tinggi dibidang bahasa dan sastra di ma'had al-Buhus wa ad-Dirat al-arabiyah
4. Tahun 1957-1960 : menamatkan studi pada pascasarjana di universitas al-azhar dengan konsentrasi tafsir hadis
5. Tahun 1972 : menamatkan studi doktornya dengan disertasi fiqh al-zakah dengan predikat cumloude.<sup>26</sup>

Dari kiprahnya, Al-Qardhawi banyak menyumbangkan pemikiran baik di bidang ulum, hadits, fiqh, sosial, ekonomi, maupun tasawuf. Hal tersebut dapat ditelusuri dari berbagai karya yang berhasil dijumpai diantaranya adalah:

- a. *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqthisadil Islami*, yang memuat pentingnya norma dan etika dalam ekonomi

---

<sup>25</sup> Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj: faruq uqbah, Hartono (Jakarta: Media Dakwah, 1987), 153.

<sup>26</sup> Dina Yustisi, Prinsip Keadilan Dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi. *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, vol. 1, No. 1, (oktober 2017): 43.

- b. *Al-Halal Wal Haram Fil Islam*, buku tersebut menguraikan prinsip-prinsip Islam tentang hukum halal dan haram.
- c. *Ainal Khalal*, yang memuat analisa mengenai berbagai kekuatan umat islam baik dari segi pemikiran, etos kerja, perekonomian, maupun sumber daya manusia (SDM) yang kurang diberdayakan dengan baik
- d. *Al Taubat Ila Allah*, buku tersebut menguraikan tentang urgensi taubat

#### **D. Distribusi Perspektif Yusuf Qardhawi**

Yusuf Qardhawi telah lama mengutamakan hidupnya terhadap masalah ekonomi Islam, dari segi teoritis maupun praktis. Dari segi teoritis Yusuf Qardhawi banyak menciptakan buku mengenai ekonomi Islam, diantaranya *Daurul Qiyam wal Akhlaq Fil-Iqtishadil Islami* yaitu buku yang membahas tentang Norma dan Etika Ekonomi Islam. Dalam buku ini mengungkapkan bahwasanya ekonomi Islam tidak sama dengan ekonomi lainnya, ekonomi Islam adalah ekonomi ketuhanan, ekonomi yang memandang kemanusiaan, ekonomi berakhlak, dan ekonomi pertengahan. Ada empat nilai penting yang ada didalamnya, yaitu Rabbaniyah (ketuhanan), Akhlak, Kemanusiaan dan Pertengahan yang menjadi ciri khas dari ekonomi Islam dan dapat berdampak bagi seluruh segi ekonomi dan muamalah seperti produksi, konsumsi, dan distribusi. Dikemukakan juga oleh Yusuf Qardhawi bahwa Islam melarang umatnya untuk mementingkan kepentingan ekonomi daripada penegakan nilai dan keutamaan yang diajarkan oleh agama. Dalam setiap aktifitas ekonomi

yang berkenaan dengan produksi, konsumsi dan distribusi selalu dilandasi oleh kesatuan antara etika dan moral ekonomi.<sup>27</sup>

Distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting yaitu: nilai kebebasan dan nilai keadilan

#### 1. Nilai kebebasan dan landasan keyakinan kepadanya

Nilai pertama dalam bidang distribusi yaitu kebebasan dan yang melandasi kebebasan tersebut adalah yang *pertama*: keimanan kepada Allah dan mentauhidkan-Nya. *Kedua*: keyakinan kepada manusia.<sup>28</sup>

*Pertama*, keimanan kepada Allah dan mentauhidkan-Nya. Pada hakikatnya tauhid adalah mengesakan Allah dalam beribadah dan memohon pertolongan, beribadah kepada Allah artinya mematuhi perintah-Nya, menjalankan hukum-Nya, dan meneladani pada kekuasaan dan sya'ah-Nya. Begitu sebaliknya Tauhid disini tidak ada bila manusia masih menganggap selain Allah sebagai Tuhan, percaya selain Allah sebagai penolong, atau berhukum selain Allah. Hanya Allah yang berhak menentukan perolehan rizki, hidup dan matinya seseorang begitu juga tentang perundangan dan hukum, halal dan haram. Jika tampak di golongan manusia, kelompok atau individu yang memberitahukan dalam pemikiran dan perbuatannya bahwasanya

---

<sup>27</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fi Fiqh al-Aulawiyat*. Terj. Bahrudin (Jakarta: Robbani Press, 2002)

<sup>28</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Terj. Didin Hafiduddin (Jakarta: Robbani Press, 2001), 350.

ia sendiri yang menentukan rezeki, pengatur semua urusan, berpenguasa terhadap segala sesuatu, mempunyai hak untuk menetapkan undang-undang dan hukum menentukan, mewajibkan peraturan khusus kepada masyarakat dengan cara paksa atau dengan akalan maka hal itu membuktikan bahwa telah keluarnya manusia terhadap ketauhidan kepada Allah.

*Kedua*, keyakinan kepada manusia. Allah telah menciptakan manusia dan membekalinya dengan kekuatan material dan spiritual yang cukup untuk menanggung kewenangan khilafah ini dan untuk memakmurkan bumi berlandaskan prinsip yang berkaitan dengan langit (wahyu). Allah mustahil menciptakan manusia untuk berakhlak kemudian membuat peraturan yang berlawanan dengan akhlak tersebut dan menghancurkan fitrah tersebut. Sesungguhnya faktor kebahagiaan manusia terletak pada rasa kebebasan dan merdeka tidak hanya terletak pada kekenyangan dalam perutnya, begitu juga sebaliknya, rasa terbelenggu merupakan pemecah kebahagiaan yang utama. Kebebasan merupakan sebuah prinsip yang sangat disucikan, menentukan bahwa setiap orang harus menanggung resiko dari apa yang telah diperbuat dan memperoleh keuntungan dari apa yang telah ia usahakan.<sup>29</sup>

Dalam Islam kebebasan kepemilikan dibatasi baik dalam persoalan pengembangan atau konsumsi. Dan juga mewajibkan hak-

---

<sup>29</sup> Ibid., Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam ...*, 355.

hak tertentu pada harta yang dimiliki jika telah mencapai nishab tertentu, dan hak-hak lain yang ditetapkan oleh pemerintahan Islam atau yang ditentukan oleh hukum dan kebutuhan. Karena kebebasan bisa menjadikan orang lalai dan jika tidak dilandasi dengan hukum akan menimbulkan tindakan kecurangan, maka Islam memberikan batasan dalam hal kebebasan ekonomi dengan batasan-batasan yang dibuatnya, dengan hak-hak yang telah ditetapkannya, dan dengan ikatan-ikatan yang telah ditentukannya. Dengan batasan-batasan tersebut Islam menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram.

Sesungguhnya kebebasan yang dianjurkan dalam Islam dalam bidang ekonomi bukanlah kebebasan penuh tanpa sebuah ikatan, tetapi merupakan kebebasan yang terarah, terikat dengan “keadilan” yang diwajibkan Allah. Bukti-bukti nilai kebebasan yaitu:

a. Hak milik pribadi

Kepemilikan adalah suatu bukti prinsip kebebasan. Seorang yang memiliki suatu benda dapat menguasai dan memanfaatkannya. Ia dapat pula mengembangkan hak miliknya dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Islam. Islam mengajarkan perlindungan terhadap hak milik pribadi dari perbuatan zalim dan menganjurkan mempertahankan hak miliknya. Kebebasan mengharuskan seorang untuk menanggung resiko sesuai dengan apa yang dilakukan dan memberikan hak orang lain yang terdapat

didalam hartanya. Manusia termasuk sebagai makhluk materialistic. Semakin banyak materi akan semakin senang, dan semakin banyak materi akan semakin mulia. Oleh sebab itu, manusia berkompetisi dalam kegiatan ekonomi satu sama lain, sebagai upaya mengumpulkan sebanyaknya materi. Kenyataan ini, membawa manusia kepada pemikiran bahwa kepemilikan di muka bumi ini dapat dikuasai oleh seorang atau segelintir orang saja (pemenang kompetisi saja), kemudian dimanfaatkan dan diproduktifkan tanpa batas (kapitalis). Atau jika tidak demikian, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini hanya dapat dimiliki secara kolektif, tidak ada kepemilikan pribadi dan yang ada hanya kepemilikan Negara (sosialis)

Oleh karena itu, di lain pihak prinsip moral Islam mengarahkan kepada kenyataan bahwa pengakuan hak milik harus berfungsi sebagai pembebas manusia dari karakter materialistis. Hanya karena itu, manusia mendapatkan kemuliaannya, bukan sebaliknya. Dalam Islam legitimasi hak milik akan tergantung dan sangat terkait erat kepada pesan moral agar menjamin keseimbangan, dimana hak pribadi diakui, namun hak kepemilikan tersebut harus bisa berfungsi sebagai nafkah konsumtif bagi diri dan keluarga, berproduksi dan berinvestasi, alat untuk mengapresiasi kepedulian sosial (zakat, infak, dan sedekah) dan jaminan distribusi kekayaan, menjamin mekanisme

kerja *fi-sabilillah* dan semangat pembangunan serta penataan. Dapat dipahami bahwa konsep kepemilikan dalam perspektif Islam memasukkan muatan nilai moral etika sebagai faktor endogen, dan konsep etika tersebut sangat terikat dengan hukum Allah SWT, karena hal tersebut berkaitan dengan halal dan haram. Sedangkan manusia hanya diberi hak kepemilikan terbatas, yaitu sebagai pihak yang diberi wewenang untuk memanfaatkan, dan inti dari kewenangan tersebut adalah tugas untuk menjadi seorang khalifah yang beribadah dimuka bumi ini

Memang tidak ada yang salah pada kepemilikan harta kekayaan. Islam menganggap harta sebagai anugerah dari Allah, dimana manusia merupakan perantara dalam memanfaatkan harta benda milik Allah SWT. Hak pemanfaatan juga berarti setiap kepemilikan individu dapat diberlakukan aktivitas hukum atas kepemilikan, seperti diperjualbelikan, diwariskan, didistribusikan, dan sebagainya, selama aturan main yang diberlakukan sesuai dengan hukum Allah. Namun demikian, pemanfaatan untuk kepentingan umat dan agama Islam harus lebih diutamakan, karena setiap milik individu dapat dimanfaatkan secara langsung oleh individu tersebut dan dapat pula digunakan untuk kepentingan umum secara tidak langsung. Sebaliknya, setiap kepemilikan kolektif tidak dapat mengganggu gugat kepemilikan

pribadi, kecuali hal yang demikian itu ditujukan untuk menjalankan perintah Allah SWT.

b. Warisan dan wasiat

Disyari'atkannya wasiat adalah sebagai pencerminan kebebasan. Seseorang dapat melestarikan dan mengelola secara berkesinambungan apa yang menjadi miliknya. Perolehan hak milik dari pemilik yang lama kepada penggantinya dapat terjadi dalam dua hal, yaitu: melalui warisan dan wasiat.

Kedua hal ini diakui oleh syar'i dengan maksud untuk memelihara kemaslahatan individu, keluarga dan masyarakat. Kemaslahatan individu dapat diperoleh dengan memenuhi keinginan serta menjaga kepentingannya dari perampasan hak yang merupakan salah satu hikmah diyari'atkan wasiat dan waris. Kedua hal tersebut dapat pula menguatkan hubungan keluarga dan saling tolong menolong dan saling mewarisi setelah kematian seseorang.

2. Keadilan tidak selalu berarti persamaan

Keadilan merupakan *tawazun* (keseimbangan) antara bermacam kemampuan individu baik moral maupun material ia merupakan keseimbangan antara individu dan komunitas. Ataupun komunitas dengan komunitas yang lain, dan keduanya untuk menuju keseimbangan harus berhukum kepada hukum Islam dan syar'ah yang telah diturunkan oleh Allah. Keadilan tidak berarti kesamaan secara

penuh yang menyamakan antara dua hal yang berbeda ataupun membedakan antara dua hal yang sama.<sup>30</sup>

Kedua perbuatan ini tidak bisa dikatakan keadilan sama sekali, apalagi persamaan secara mutlak adalah suatu hal yang tidak mungkin terjadi karena berlawanan dengan perilaku manusia dan perilaku segala sesuatu. Keadilan adalah menyamakan dua hal yang sama sesuai batas-batas persamaan dan kemiripan kondisi antar keduanya. Atau membedakan antara dua hal yang berbeda sesuai batas-batas perbedaan dan keterpaduan kondisi antar keduanya atau menyamakan kesempatan dan sarana.<sup>31</sup>

Oleh sebab itu, semua orang harus mendapatkan kesempatan untuk mengoptimalkan kemampuannya dan menjalankan salah satu kewajibannya. Dan juga semua orang harus mendapatkan fasilitas untuk mencapai kesempatan tersebut.

### 3. Prinsip-prinsip keadilan

- a. Membedakan manusia sesuai dengan keahlian dan kerja keras mereka

Keadilan termasuk membedakan manusia dengan suatu sebab dan alasan tertentu. Seperti kecerdasan dan kemampuan fisik hal itu merupakan takdir yang telah Allah berikan dan tidak ada campur tangan manusia. Sedangkan ketekunan, rajin, dan

---

<sup>30</sup> Ibid., Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam ...*, 381.

<sup>31</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Terj. Zainal Arifin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 201.

kesungguhan bisa diusahakan oleh dirinya sendiri. Meskipun demikian kedua sisi ini cukup berpengaruh dalam memunculkan perbedaan. Jika Allah menuntut suatu perbedaan antara manusia secara fitrah, maka kita juga harus menjalankannya sesuai dengan petunjuk fitrah ini dan membedakan antar keduanya, selama mereka tidak menyempurnakan kemampuan-kemampuan mereka dengan sungguh-sungguh dan kerja keras optimal.

b. Pemerataan kesempatan

Semua anggota masyarakat harus sama dalam memperoleh hak untuk hidup, belajar, berobat, bekerja, jaminan sosial dan perlindungan dari bencana alam. Mereka harus memperoleh kesempatan yang sama dalam semua hal tersebut, karena hal hal tersebut termasuk hak-hak kemanusiaan yang berhak mereka dapatkan, sebagai manusia dan sebagai makhluk sosial, bukan sebagai individu yang memiliki keahlian khusus. Selagi semua manusia sama dalam arti kemanusiaan, maka membedakan satu individu dengan individu yang lainnya atau kelompok dengan kelompok lainnya merupakan suatu ketidakadilan. Karena yang demikian bukan termasuk pemerataan kesempatan.<sup>32</sup>

c. Memenuhi hak para pekerja

Dalam keadilan Islam seseorang yang telah mencurahkan jerih payah dan keringatnya dalam bekerja harus langsung

---

<sup>32</sup> Muhammad Dja'far, *Agama Etika dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), 133.

diberikan upah kepadanya dan dilarang menunda-nunda memberikannya. Akan tetapi seorang pekerja layak mendapat upahnya jika mereka sudah mengerjakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan kesepakatan diawal, karena umat islam sangat menghargai suatu perjanjian/ kesepakatan yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Namun, jika seorang pekerja tidak menjalankan pekerjaannya dan sembrono dalam bekerja, maka dapat diperhitungkan kembali perolehan upah atasnya karena setiap hak harus diimbangi dengan kewajiban. Selama ia mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi.

Seperti halnya dilarang jual-beli karena keterpaksaan, artinya tidak boleh memanfaatkan kondisi atau mendesak penjual untuk membeli barang darinya dengan harga yang lebih murah dari harga yang semestinya, sehingga penjual akan rugi dengan hal itu. Selain itu juga tidak boleh memanfaatkan tenaga pekerja dan hanya diberikan upah yang sangat sedikit sehingga tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari pekerja tersebut.

d. Takaful (kesetiakawanan sosial) yang menyeluruh<sup>33</sup>

Kesetiakawanan atau kepedulian sosial Islami ini tidak hanya tentang perlindungan sementara untuk memenuhi kebutuhan material atau kebutuhan hidup orang miskin, yang setelah itu

---

<sup>33</sup> Ibid., Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam ...*, 411.

mereka tetap membutuhkan kepada banyak hal yang lainnya. Takaful disini bertujuan untuk mewujudkan jaminan hidup yang layak, yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari seorang muslim dengan cara memberikan pekerjaan kepada orang yang mampu bekerja atau melatihnya kerja jika membutuhkan pelatihan atau memenuhi kebutuhannya jika ia termasuk kaum yang lemah. Disini Negara bertugas menyediakan dan memenuhi kebutuhan rakyatnya terutama rakyat miskin.<sup>34</sup>

Didalam takaful zakat hadir dengan kedudukannya sebagai sumber pendapatan utama yang dapat digunakan untuk mewujudkan jaminan hidup. Dengan jumlah yang tidak kecil, karena zakat dihitung 10%, atau 5% dari pendapatan pertanian. Suatu zakat akan mampu meringankan beban dan permasalahan kehidupan masyarakat.<sup>35</sup>

e. Mendekatkan jurang perbedaan antar manusia

Pembenaran Islam terhadap perbedaan dalam rizki tidak berarti membebaskan orang kaya bertambah kaya dan orang miskin bertambah miskin. Akan tetapi Islam memperhatikannya dengan undang-undang hukumnya dan ajaran akhlak agar tidak ada kesenjangan antara kaum kaya dan kaum miskin. Islam membatasi ambisi kaum kaya dan mengangkat derajat kaum miskin.

---

<sup>34</sup> Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Terj. Syafril Halim (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 143.

<sup>35</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Zakah*. Terj. Salman Harun (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa), 12.

Islam mengharamkan orang-orang kaya melakukan usahanya secara batil. Begitu juga mengharamkan atas mereka mengembangkan penghasilannya dengan cara batil. Melarang mereka melakukan riba baik sedikit maupun banyak, baik secara terang-terangan maupun secara samar, menganggap orang yang memakannya sebagai menentang Allah dan rasul-Nya. Islam juga mengharamkan monopoli karena di antara keduanya yaitu monopoli dan riba berdirilah kapitalisme.